

PENCALONAN-HELPDESK

2024

Kpt 255 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 255 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKAMARA

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan persiapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan konsultasi pendaftaran kepada bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; UU No. 14 THN 2008; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 THN 2023; PKPU No. 22 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Mei 2024.